



P E N E T A P A N

Nomor: 14/Pdt.P/2015/MS-STR

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

PEMOHON, Umur 34 Tahun, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Anggota TNI-AD/Anggota Babinsa Ramil 01/P.Baru/Kodim 0106 Aceh Tengah, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Rejo Mulyo Kampung Blang Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon** ” ;

Dengan ini mengajukan Permohonan Perwalian terhadap seorang anak laki-laki:

Irvan Stalores bin Anuar, lahir tanggal 20 Maret 1994, pekerjaan eks siswa, Pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Dusun Rejo Mulyo Kampung Blang Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 14/Pdt.P/2015/MS-STR, tanggal 31 Agustus 2015, yang isinya sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon adalah abang kandung dari **Irvan Stalores bin Anuar**, lahir tanggal 20 Maret 1994, pekerjaan eks siswa, Pendidikan terakhir SMK,

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No. 14/Pdt.P/2015/MS-STR



bertempat tinggal di Dusun Rejo Mulyo Kampung Blang Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ;

- 2 Bahwa Pemohon anak kandung nomor 2 (dua) dan **Irvan Stalores bin Anuar** adalah anak kandung nomor 6 (enam) dari pasangan suami isteri **Anuar bin Bakar** dan **Nurbaiti binti Malit** yang menikah pada tahun 1976 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Madya Padang Propinsi Sumatera Barat. Dari hasil pernikahan tersebut dianugerahi 6 (enam) anak kandung sebagai berikut : 1). **Eva Warni** (perempuan, lahir tahun 1979) ; 2). **Firdaus** (laki-laki, lahir tahun 1980) ; 3). **Mulyadi** (laki-laki, lahir tahun 1982) ; 4). **Elvida** (perempuan, lahir tahun 1989) ; 5). **Irvan Stalores** (laki-laki, lahir tahun 1994), dan ; 6). **Ripolis** (laki-laki, lahir tahun 1996);
- 3 Bahwa saat ini orang tua kami tersebut berdomisili di : **Rimbo Tarok R.T 01/ RW.12 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Madya Padang**, sedang **Irvan Stalores bin Anuar** sejak awal bulan April 2015 sudah tinggal bersama Pemohon di **Dusun Rejo Mulyo Kampung Blang Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah** dan sebelumnya tinggal bersama orang tua di Kota Madya Padang ;
- 4 Bahwa saat ini adik kandung Pemohon tersebut (**Irvan Stalores bin Anuar**) sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Bintara TNI-AD Tahun 2015 di Kodam IM (Iskandar Muda) di Banda Aceh ;
- 5 Bahwa salah satu persyaratan administrasi yang ditentukan dalam seleksi penerimaan Calon Bintara TNI-AD Tahun 2015 di Kodam IM (Iskandar Muda) di Banda Aceh adalah setiap peserta seleksi wajib menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab dari orang tua/wali atas diri peserta seleksi dan oleh karena adik kandung Pemohon tersebut (**Irvan Stalores bin Anuar**) sejak awal bulan April 2015 telah tinggal bersama dengan Pemohon maka karenanya panitia seleksi tersebut mewajibkan untuk menyerahkan Putusan/ Penetapan Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah tentang Penetapan Perwalian/ Penunjukan wali atas diri adik Pemohon tersebut (**Irvan Stalores bin Anuar**) ;
- 6 Bahwa ayah kandung Pemohon pada tanggal 15 Agustus 2015 di hadapan aparat kampung Blang Pulo kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah pernah membuat Surat Kuasa Perwalian bermaterai atas diri adik kandung Pemohon tersebut (**Irvan Stalores bin Anuar**) yang intinya memberi kuasa



kepada diri Pemohon untuk bertindak sebagai wali atas diri adik Pemohon tersebut (**Irvan Stalores bin Anuar**) sebagai kelengkapan syarat mengikuti seleksi penerimaan Calon Bintara TNI-AD Tahun 2015 di Kodam IM (Iskandar Muda) di Banda Aceh (surat terlampir) ;

- 7 Bahwa oleh karena saat ini adik Pemohon tersebut (**Irvan Stalores bin Anuar**) ikut bersama Pemohon dan karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum kabupaten Bener Meriah maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan Perkara Permohonan Penetapan Perwalian ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan tujuan agar Pemohon dapat ditetapkan/ditunjuk secara hukum sebagai wali atas diri adik kandung Pemohon tersebut (**Irvan Stalores bin Anuar**) ;
- 8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan sekaligus memanggil Pemohon untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - i Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - ii Menetapkan **Irvan Stalores bin Anuar** (lahir tanggal 20 Maret 1994) berada di bawah hak perwalian Pemohon sebagai abang kandunginya ;
 - iii Menetapkan/menunjuk Pemohon sebagai pemegang hak perwalian atas diri : **Irvan Stalores bin Anuar** sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;
 - iv Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
 - v Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No. 14/Pdt.P/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara pernah hadir pada sidang pertama sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dan tidak serius untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon telah patut digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 Hijriyah, Oleh kami Dra. RITA NURTINI, Sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, MANSUR RAHMAT, SH dan Win Syuhada, S. Ag, SH, MCL, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh SUKNA, S. Ag sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

KETUA MAJELIS

ttd

MANSUR RAHMAT, SH

Dra. RITA NURTINI

Ttd

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUKNA, S. Ag

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No. 14/Pdt.P/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 170.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);